

Karakteristik Negara Islam; Kajian Awal Ide Negara Abul A'la Maududi

Oleh

Syafri Gunawan

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

email : syafrigunawan@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

The idea of Islamic state has been well-known among Islamic scholars for years. Abul A'la Maududi is one of Islamic state founders. He stated that a good state is al-Kulafa' al-Rasyidin's state of te time. That is a state aims to apply Islamic ideology. Moreover, that should take the following principles; tauhid, risalah, and khilafah. Consequently, Allah Al-mighty is the super power then, where as human is His khalifah in the world. In conclusion, he stated that Islamic state is teo-democracy, ideological and universal state

Kata Kunci; Negara, Islam, Abu, al-A`la, dan al-Maududi

A. Pendahuluan

Salah satu karakteristik umat Islam pada masa-masa awal penampilannya adalah kejayaan di bidang politik. Penuturan sejarah Islam dipenuhi oleh kejayaan itu sejak masa Nabi Muhammad (periode Madinah) sampai masa-masa jauh sesudah beliau wafat. Terjalin dengan kejayaan politik itu ialah sukses yang spektakuler ekspansi meliter umat Islam, khususnya yang terjadi di bawah pimpinan sahabat Nabi. Kenyataan historis tersebut menjadi dasar bagi adanya pandangan di kalangan sebahagian umat Islam bahwa Islam adalah agama yang terkait dengan dengan politik kenegaraan. Salah seorang di antaranya adalah Abul A'la Maududi (Maududi).

Persepsi Maududi tentang negara menurut Islam, berangkat dari pemahannya terhadap hakikat Islam itu sendiri. Islam adalah agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk mengatur semua aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan di bidang politik. Oleh karena itu, dalam bernegara umat Islam tidak perlu mencontoh sistem kenegaraan Barat, cukup kembali kepada Islam dengan menunjuk kepada pola politik al-Kulafaur Rasyidin sebagai contoh atau model kenegaraan menurut Islam.

Bagi Maududi tujuan sebenarnya dari pendirian negara Islam adalah terciptanya satu negara yang di dalamnya ideologi Islam diterapkan secara utuh di semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, sebuah negara Islam hanya dapat diselenggarakan oleh orang-orang yang meyakini ideologi Islam. Adapun orang yang tidak menyakininya tidak diberi hak untuk campur dalam pembentukan politik negara. Mereka dapat tinggal dalam batas-batas wilayah negara Islam sebagai warga negara zimmy. Begitu pula sebuah negara Islam tidak dibatasi oleh batasan geografis, bahasa maupun perbedaan warna kulit, sebab tujuan akhir Islam adalah negara raya (*world state*).

Sama halnya dengan konsep negara modern, Maududi juga berkesimpulan bahwa dalam negara Islam rakyat mempunyai kedaulatan secara menyeluruh, tetapi kedaulatan tersebut dibatasi oleh kedaulatan Tuhan. Para eksekutif diangkat dan diberhentikan oleh rakyat. Seluruh permasalahan yang tidak diatur dalam syari'at harus diselesaikan secara mufakat (*ijma'*) di kalangan umat Islam.

B. Negara Teo Demokrasi

Secara esensial, konsep Teo demokrasi bermakna bahwa Islam memberikan kekuasaan kepada rakyat, tetapi kekuasaan itu dibatasi norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Dengan kata lain, teo demokrasi adalah sebuah kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah pengawasan Tuhan. Seolah-olah manusia boleh membuat hukum, namun hukum itu dibatasi Tuhan (manusia 50 % dan Tuhan 50 %). Konsep ini pun memiliki kekeliruan dari dua aspek:

Pertama, aspek istilah, teo demokrasi adalah campuran dari teokrasi dan demokrasi. Teokrasi berdasarkan penjelasan sebelumnya tidak sesuai dengan konsep sistem pemerintahan Islam, begitupun dengan demokrasi, karena demokrasi secara hakiki adalah meletakkan kedaulatan (otoritas membuat hukum) ditangan manusia dan ini pula yang menjadi ciri dominan demokrasi, sedang Islam kedaulatan ada di tangan syariah. Jadi kedua konsep tersebut bertentangan dengan Islam, maka penggabungan kedua istilah inipun tidak bermakna sama sekali.

Kedua, teo demokrasi tidak jelas membedakan antara kedaulatan dan kekuasaan, padahal dalam Islam, kedaulatan (*as-siyâdah*) atau kewenangan membuat hukum (*legislasi*) ada di tangan syariat. Sedangkan kekuasaan (*as-sulthân*) yang berwenang menerapkan hukum itu di tangan rakyat. Artinya Rakyat tidak berhak membuat hukum, sebab yang menjadi pembuat hukum (*al-musyarrî'*) hanyalah Allah SWT.¹ Adapun kekuasaan (*as-sulthân*) ada di tangan umat (*as-sulthân li al-ummah*), sebab umatlah yang berhak membaiai siapa saja yang



dikehendaknya untuk menjadi khalifah. Dengan perbedaan tegas antara konsep kedaulatan dan kekuasaan ini, kerancuan berpikir tidak akan terjadi. Ini tentu berbeda dengan teo demokrasi yang menggabungkan konsep kedaulatan dan kekuasaan jadi satu sehingga berpeluang merancukan dan menggelincirkan pemahaman.²

Dengan demikian menjadi jelas bahwa khilafah bukan teokrasi dan juga bukan teo demokrasi, khilafah adalah sistem pemerintahan yang spesifik, berbeda dengan sistem pemerintahan yang ada di dunia ini. Karena itu penulis sepakat dengan rumusan an-Nabhani, bahwa sistem pemerintahan Islam ditegakkan diatas empat kaidah: (1) Kedaulatan adalah milik syara' bukan milik rakyat; (2) Kekuasaan berada di tangan umat; (3) Pengangkatan seorang khalifah adalah fardhu atas seluruh kaum Muslim; (4) Khalifah mempunyai hak untuk mengadopsi hukum-hukum syara' dan menyusun undang-undang dasar dan perundang-undangan. Hilang saja salah satunya maka seketika itu juga sistem pemerintahan menjadi bukan sistem pemerintahan Islam. Karena itu mengkaji dan memahami khilafah harus melalui pendekatan normatif dan objektif, dan sangat keliru jika mau memahami khilafah tetapi dalam benak pengkaji sudah ada justifikasi terlebih dahulu dengan cara mencari cari kemiripan-kemiripan dengan sistem yang ada pada teokrasi dan teo demokrasi.

Sedangkan menurut Maududi, sistem politik Islam didasarkan atas tiga prinsip utama, *tauhid*, *risalah*, dan khilafah. Dalam konsep *tauhid* ditegaskan bahwa Allah adalah esa, berdaulat terhadap segala ciptaanNya, penguasa hakiki atas alam ini, hanya Dia yang patut disembah dan dipatuhi, kekuasaan yuridiksi dan kedaulatan hukum tertinggi di alam semesta hanya milik Allah. Manusia baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat sama sekali tidak memiliki otoritas terhadap alam ini, sebab hak-hak yang dimilikinya merupakan pemberian Tuhan.³

Berpijak pada konsep *tauhid* tersebut Maududi menegaskan, manusia pada prinsipnya percaya akan wujud dan eksistensi Tuhan. Bahkan mereka percaya hanya Tuhan sajalah yang telah menciptakan seluruh jagad raya dan segala isinya. Mekanisme alam dan hukumnya juga tunduk kepada kekuasaan Tuhan. Akan tetapi, sebagian manusia tidak mengakui Allah adalah *rabb* dan *ilah*.⁴

Dalam bahasa Arab *ilah* ialah *al-ma'bud*, Tuhan yang disembah, yang berarti *ahl al-'ibadah*. *al-'ibadah* berasal dari kata '*abd*' yang berarti hamba atau budak. Hubungan antara Tuhan dengan manusia sifatnya adalah hubungan yang disembah (*al-ma'bud*) dengan yang meyembah (*al-'abd*). Manusia harus beribadah kepada Tuhan dan harus berperilaku seperti abdi-Nya. Dengan demikian seseorang yang telah berikrar لا اله الا الله berarti telah bersedia



mematuhi kehendak Allah dan tidak akan mengakui kekuasaan selain kekuasaan Allah. Seluruh hidup, dan matinya, salat dan ibadahnya didedikasikan hanya kepada Allah semata. Sedangkan *rabb dalam bahasa Arab* berarti Tuhan yang memelihara, mengatur, mengasahi dan menyempurnakan. Istilah ini juga berarti penguasa dan pemilik. Oleh karena itu, hubungan manusia dengan *rabbnya* harus ditandai dengan kepasrahan, ketaatan dan ketundukan.

Dalam Islam hanya Allah yang benar-benar *rabb* dan *ilah*. Oleh karena itu yang berhak mengklaim ketaatan dan kepastian manusia hanyalah Allah semata. Setiap klaim yang dinyatakan oleh manusia, bahwa mereka wajib ditaati tanpa reserve bertentangan dengan Islam. Maududi mencontohkan Fir'aun dan Namrud sebagai manusia yang mengklaim seperti itu. Maududi mengingatkan bahwa di zaman modern ini fenomena Fir'aun dan Namrud masih tetap dapat diamati secara jelas. Banyak sekali penguasa negara bertingkah dan bersikap bagai Fir'aun dan Namrud, yang merasa paling benar sendiri dan menuntut ketaatan rakyat secara total, kemutlakan kekuasaannya atas rakyat yang diperintah. Otoritas dan kekuasaannya pantang untuk dikritik, apalagi ditentang.⁵

Prinsip kedua adalah *risalah (prophethood)*, yakni medium yang menuntun manusia dapat mengetahui undang-undang dan hukum Tuhan. Dengan risalah ini manusia menerima dua pegangan, al-Qur'an dan as-Sunnah. al-Qur'an memuat prinsip-prinsip pokok sebagai landasan yang mesti dipatuhi dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, karena prinsip-prinsip bersifat global, maka dibutuhkan adanya syarah dan penjelasan-penjelasan. Dalam hal ini Rasulullah telah menjelaskannya dan mencontohkannya sebagai dasar bagi sistem kehidupan manusia sesuai dengan tuntunan al-Qur'an, dan itu menjadi suri teladan bagi cara hidup orang-orang yang sesudahnya. Kedua pegangan inilah dalam terminologi Islam yang disebut dengan *syari'at*.⁶

Prinsip ketiga adalah *khilafah (vicegerency)*. Secara literal *khilafah* berarti pengganti atau perwakilan. Dalam pandangan Islam, manusia adalah 'wakil' Tuhan (*khalifah*) di muka bumi ini. Sebagai *khalifah*, manusia memiliki kekuasaan yang didelegasikan Tuhan kepadanya. Kekuasaannya dalam kedudukan itu terbatas pada batasan-batasan yang diperintahkan oleh Tuhan. Pemilik kekuasaan itu pada hakekatnya adalah Allah semata.⁷ *Khilafah* itu tidak menjadi *khilafah* yang benar selama tidak mengikuti hukum Tuhan. Oleh karena itu, menurut Maududi berdasarkan pemahamannya terhadap surah 24:55⁸, *khilafah* itu hanya diberikan kepada manusia yang benar-benar beriman dan saleh.⁹

Dari uraian di atas paling tidak ada dua pokok yang berkaitan dengan negara ideal dalam pandangan Maududi;

1. Bahwa Islam menggunakan istilah *khilafah* sebagai kata kunci, bukan istilah kedaulatan atau yang lain, karena sesungguhnya kedaulatan itu hanya milik Allah. Oleh karena itu, siapa saja yang memegang kekuasaan yang sesuai dengan hukum Tuhan pastilah *khilafah* Tuhan. Ia tidak mempunyai otoritas atas sesuatu, kecuali yang telah didelegasikan Tuhan kepadanya.
2. Kekuasaan untuk memerintah, mengelola negara dan mensejahterakan masyarakat dijanjikan kepada seluruh manusia beriman, bukan kepada seseorang atau kelas tertentu. *Khilafah* itu bersifat kolektif, tidak ada pengistimewaan keluarga, kelompok atau kelas tertentu.

Jadi, prinsip *tauhid* yang dikonkritkan oleh prinsip *risalah* tercermin dalam konsep *khilafah*. Konsep ini pada dasarnya adalah membatalkan konsep kedaulatan politik yang semata-mata bersumber kepada manusia (demokrasi Barat). Karena itu, demokrasi bagi Maududi adalah otoritas *khilafah* yang diberikan Tuhan kepada seluruh individu dalam masyarakat. Masyarakat memikul tanggung jawab *khilafah* itu secara kolektif sesuai dengan kemampuan individualnya.

Demokrasi Barat didasarkan atas kedaulatan rakyat mutlak. Di dalamnya, pembuatan hukum merupakan hak rakyat dan legislasi haruslah berhubungan dengan kemauan dan watak pandangan rakyat.¹⁰ Maududi menyebut negara Islam itu adalah antitesis bagi demokrasi Barat yang sekuler. Islam sama sekali tidak mengakui filsafat kedaulatan rakyat, akan tetapi mendasarkan negaranya di atas fondasi-fondasi kedaulatan Tuhan dan keperwakilan manusia (*khilafah*)¹¹.

Maududi menyebut negara Islam ideal itu sebagai kerajaan Tuhan (*kingdom of God*) atau *teokrasi*. Disebut demikian karena pada hakekatnya hanya Tuhan semata sebagai raja dan pemilik kekuasaan (*malik al-mulk*). Akan tetapi, *teokrasi* Islam, menurutnya berbeda dengan *teokrasi* yang pernah berkembang di Barat atau yang dipahami dalam ilmu politik. *Teokrasi* Barat pada dasarnya memberikan kekuasaan mutlak kepada golongan ahli agama untuk menjalankan dan menentukan segala kebijakan pemerintahan, sedangkan rakyat bersifat pasif. Berbeda dengan itu, *teokrasi* Islam tidak didominasi oleh satu kelompok tertentu, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam sebagai *khalifah* Tuhan.¹²

Jadi, ide negara Islam Maududi didasari oleh dua kedaulatan, kedaulatan Tuhan, sebagai kedaulatan yang sesungguhnya, dan kedaulatan manusia, sebagai khalifah Tuhan di muka bumi.



Kedaulatan yang dimiliki rakyat di dalam negara Islam itu bukan kedaulatan yang absolut, tetapi terbatas di bawah kedaulatan Tuhan. Dalam kaitan inilah Maududi menyebut sistem pemerintahan negara Islam itu dengan istilah *teo-demokrasi*¹³.

Sebagai negara *teo-demokrasi*, negara harus mengakui bahwa hanya Tuhan yang mempunyai kedaulatan, dan otoritas pembuatan hukum hanya hak Tuhan semata. Hukum-hukum yang sudah pasti dan jelas harus dijalankan dan tak seorang pun yang berhak untuk merubahnya. Akan tetapi, hal-hal yang belum jelas dalam *syari'at* harus diselesaikan berdasarkan musyawarah dan mufakat di kalangan umat Islam. Di satu sisi negara Islam itu dapat disebut teokrasi, karena hanya Tuhan yang berdaulat dan berwenang membuat hukum. Namun di sisi lain dapat juga disebut sebagai negara demokrasi, sebab rakyat diberi hak untuk menafsirkan hukum, jika penafsiran itu diperlukan.

Kritik Maududi terhadap kedaulatan rakyat, tampaknya tertuju pada substansi dan praktek kedaulatan itu sendiri. Menurutnya, meskipun rakyat berdaulat, tetapi sebagian rakyat tidak turut dalam proses pemerintahan dan pembuatan hukum, karena secara teoritis rakyat telah mendelegasikan kekuasaannya itu kepada wakil-wakilnya di parlemen. Akan tetapi, karena agama dan politik telah dipisahkan sebagai akibat dari sekularisasi masyarakat pada umumnya dan mereka yang aktif dalam bidang politik pada khususnya tidak lagi menganggap penting moralitas dan etika.¹⁴ Maududi melihat kenyataan tentang *Prohibition Law of America* (Undang-undang larangan minuman keras) sebagai contohnya. Sekalipun alkohol itu berbahaya bagi kesehatan fisik dan kesehatan mental, mereka yang semula mendukung undang-undang larangan tersebut, belakangan ketika undang-undang tersebut diberlakukan, memberikan reaksi keras dan tidak dapat menerimanya, sehingga pada akhirnya undang-undang tersebut dibatalkan kembali.

Sedangkan dari segi bentuk, tampaknya Maududi dapat menerima teori demokrasi. Berbeda dengan demokrasi yang dipahami dan dipraktek di dunia Barat, Maududi mengembangkan demokrasi dengan memberikan hak dan kekuasaan bagi rakyat untuk ikut serta dalam membicarakan berbagai masalah kehidupan bernegara. Rakyat diperkenankan membuat legislasi sepanjang tidak bertentangan dengan legislasi dasar yang berasal dari wahyu. Rakyat dalam teori Maududi ini, tidak dapat dan tidak boleh menggunakan kedaulatannya itu sekehendaknya saja, sebab ada peraturan Tuhan, norma-norma dan nilai-nilai Ilahi yang harus dipedomani dan ditaati. Jadi, apa yang dimaksudkan oleh Maududi dengan konsep kedaulatan Tuhan adalah kedaulatan *syari'at* atas seluruh warga negara dari suatu negara Islam.

C. Negara Universal

Dalam teori politik Maududi, negara Islam itu tidaklah dibangun atas dasar loyalitas rasial, bangsa atau kelompok, tetapi bersifat universal, berdampingan dengan keseluruhan kehidupan manusia. Ditegaskan bahwa dalam negara seperti itu tidak ada kekuasaan pribadi dan tidak ada seorang pun yang dapat mengklaim urusan-urusan kehidupannya sebagai bersifat pribadi dan rahasia.¹⁵

Negara yang berpenduduk masyarakat universal itulah yang diupayakan Maududi mendefinisikannya ke dalam istilah-istilah modern. Akan tetapi, ia berhadapan dengan ideologi-ideologi yang dominan pada masa modern ini, seperti demokrasi, sosialisme, nasionalisme, dan lain-lain.

Berkaitan dengan nasionalisme, Maududi menegaskan bahwa Islam sama sekali tidak dipertemukan dengannya, sebab ide tersebut memberikan penekanan yang berlebihan terhadap keunggulan bangsa sendiri. Akibatnya, adalah manusia terkelompok atau terpolatisir atas perbedaan kebangsaannya. Perbedaan yang nyata antara nasionalisme Barat dan Islam, menurutnya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah kepada manusia dilahirkan dalam lingkungan bangsa tertentu, namun demikian kebenaran dan ajaran agama yang diterimanya dari Allah itu tidaklah dibatasi berlakunya pada satu bangsa atau negara tertentu, melainkan berlaku untuk semua manusia.¹⁶

Maududi berkesimpulan untuk menyatukan komunitas muslim universal itu ke dalam kesatuan politik (negara), maka seluruh umat Islam harus bersatu di bawah satu keyakinan, satu sistem moral, satu sistem pendidikan dan tunduk kepada satu sistem satu hukum tanpa memandang batas-batas geografis, ras, dan suku bangsa. Hanya satu negara Islam yang dibolehkan untuk seluruh umat Islam. Dalam uraiannya bagaimana kemungkinan menyatukan komunitas umat Islam dunia ke dalam satu negara, Maududi mencontohkan perjalanan ibn Batutah ke berbagai negara yang berbeda. Untuk perjalanan itu, ia tidak membutuhkan visa dan pasport. Ini menunjukkan bahwa tak ada rintangan sedikit pun bagi seorang muslim untuk pergi ke mana saja yang dikehendakinya.¹⁷

Jadi negara Islam ideal Maududi tersebut, dalam garis besarnya adalah sebuah negara *supranasional*, wilayah negara meliputi keseluruhan dunia Islam dengan sentralisasi kekuasaan pada pemerintahan pusat, negara tersebut dikelola atas prinsip persamaan penuh antara sesama umat Islam yang terdapat di seluruh penjuru dunia tanpa adanya fanatisme ras dan kedaerahan. Setiap wilayah merupakan bagian dari keseluruhan dunia Islam dan semua

warga negaranya memiliki hak-hak yang sama dengan warga negara yang berada di pusat pemerintahan.

Secara historis pada priode awal Islam hanya terdapat satu kekhalifaan, tetapi dalam perjalanan sejarahnya pernah terdapat tiga kekhalifahan di dunia Islam, masing-masing kekhalifahan dipimpin oleh seorang kepala negara yang menyatakan dirinya sebagai khalifah, kekhalifahan bani Abbas di Bagdad, kekhalifahan Fatimiyah di Mesir, dan kekhalifahan Umayyah di Spanyol.¹⁸

Ajaran Islam yang dibawa Rasulullah SAW adalah universal untuk seluruh alam, akan tetapi penerapannya terhadap universalisme Islam yang dialihkan ke dalam bentuk satu negara untuk seluruh negeri Islam, tampaknya membutuhkan kajian lebih lanjut. Sebab realitas kondisi masyarakat modern pada saat ini yang mendiami wilayah yang luas, tersebar di seluruh penjuru dunia, terdiri dari berbagai macam keturunan dan suku bangsa yang memiliki bahasa, adat istiadat dan sosial budaya yang berbeda pula. Berdasarkan kenyataan itu, di samping paham nasionalisme yang berkembang di dunia Islam saat ini tidak mudah untuk mentransformasikan ke arah supranasionalisme, tampaknya gagasan Maududi tersebut sulit diwujudkan pada kondisi saat ini. Hal ini dapat terlihat dengan jelas dari kegagalan mempertahankan keutuhan Pakistan yang pada tahun 1947 didirikan bersama-sama oleh umat Islam India. Rakyat di Pakistan Timur dari etnik Bengali merasa diperlakukan kurang adil oleh pemerintah yang didominasi orang dari Pakistan Barat. Akhirnya mereka dari etnik Bengali memberontak dan berhasil melepaskan diri dengan membangun negara sendiri, Banglades.¹⁹

Adanya beberapa negara bagi umat Islam dalam waktu yang bersamaan kelihatannya lebih relevan dengan kondisi umat Islam modern saat ini. Hanya saja antara negara-negara itu haruslah dijalin satu hubungan ketat berlandaskan *ukhwah ilsmayyah*, sehingga dengan demikian walaupun pada lahirnya tampak negara Islam itu banyak, tetapi pada hakekatnya adalah satu. Negara Islam yang sifatnya universal itu bisa saja berbentuk organisasi-organisasi atau perserikatan negara-negara Islam. Di setiap daerah dunia ini, di mana mayoritas penduduknya umat Islam, dapat didirikan negara yang merdeka dan berdaulat menurut hukum tata negara modern, tetapi menjadi anggota yang tak terpisahkan dari organisasi atau persatuan negara-negara Islam tersebut. Hal ini sejalan dengan gagasan yang dikemukakan oleh Muhammad Iqbal. Islam bukanlah nasionalisme ataupun imperialisme, melainkan liga bangsa-bangsa yang mengakui batas-batas artifisial dan dapat menerima perbedaan bangsa dan rasial hanya untuk sekedar memudahkan hubungan antara mereka.²⁰



D. Negara Ideologis

Ideologi pada dasarnya dapat dideskripsikan sebagai sebuah sistem keyakinan yang memandu perilaku dan tindakan sosial. Dari bahasanya, ideologi berasal dari perpaduan dua istilah Yunani yaitu *idein* dan *logos*. *Idein* berarti memandang, melihat, ide, cita-cita. *Logos* adalah logia atau ilmu. Dari perpaduan kata tersebut, ideologi dapat diartikan sebagai seperangkat ide yang membentuk keyakinan dan paham untuk mewujudkan cita-cita manusia. Orang pertama yang menggunakan istilah ideologi dalam konteks modern adalah Filsuf Perancis Destutt de Tracy yang pada tahun 1796 menulis tentang ideologi sebagai sebuah konsep abstrak sangat penting bagi ilmu sosial dan sosiologi karena ideologi berhubungan erat dengan bagaimana pandangan manusia tentang masyarakat dan kehidupan secara lebih luas.

Destutt de Tracy menggunakan istilah ideologi untuk menjelaskan motivasi abstrak tindakan revolusioner yang juga diilhami oleh semangat pencerahan. Ideologi, saat itu merupakan istilah ilmiah yang bermakna positif, digunakan untuk membangun peradaban modern yang mencerahkan.

Pada abad 19 di Eropa, istilah ideologi menapaki popularitasnya. Cara pandang manusia terhadap suatu fenomena yang dianggap benar hampir selalu mendapat embel-embel ideologis dengan akhiran kata "-isme". Napoleon kemudian mengkritik istilah ideologi yang menurutnya merupakan abstraksi politik pragmatis dan pengetahuan tentang hati manusia. Artinya, ideologi muncul karena kebutuhan manusia akan ilusi kesenangan. Pandangan Napoleon terhadap ideologi tersebut merupakan awal mula kritik terhadap ideologi. Kritik berikutnya terhadap ideologi adalah bahwa ideologi telah lepas dari realitas, menjadi tipe ideal yang berada dalam tataran teori saja. Ringkasnya, teori dan realitas terpisah, filsafat dan praktik terpisah. Ideologi menjadi falsafah hidup, ide, tipe ideal, teori yang tidak menapak di tanah.

Marx dan Engels kemudian menulis buku berjudul *The German Ideology* yang berimplikasi pada penggunaan istilah ideologi pada konsepsi ideal tentang masyarakat. *The German Ideology* membahas tentang pembagian kerja dan kelas sosial sebagai bentuk fundamental bagaimana masyarakat seharusnya bekerja. Menurut Marx dan Engels, struktur masyarakat terbentuk dari dominasi antara kelas yang satu terhadap kelas yang lain. Kelas yang mendominasi memunculkan kesadaran palsu kelas yang didominasi tentang bagaimana masyarakat bekerja. Ideologi yang mengakibatkan munculnya kesadaran palsu ini menyebar secara luas. Istilah ideologi menjadi kental dengan nuansa negatif karena menjadi instrumen

kelas penguasa untuk mendominasi kelas masyarakat lainnya. Setelah de Tracy dan diikuti oleh kerancuan pengertian ideologi, para ahli mencoba mendefinisikan kembali ideologi sebagaimana awalnya.

G.W.F. Hegel mendeskripsikan ideologi sebagai produk kebudayaan dari suatu masyarakat. Sebagai produk kebudayaan, ideologi dihasilkan dari abstraksi yang merupakan manifestasi realitas sosial. Hegel melihat ideologi sebagai elemen yang melekat dalam kenyataan sosial. Dan beberapa ilmuwan sosial Indonesia merumuskan definisi ideologi sebagai berikut:

Satrapatedja dalam karyanya berjudul *Ide-ide Menerobos* memaknai ideologi sebagai seperangkat gagasan atau pemikitan yang berorientasi pada tindakan dengan organisasi sistem yang teratur. Padmo Wijayono dalam karyanya berjudul *Bunga Rampai Sejarah, Sosial, Ekonomi* mengatakan bahwa ideologi kesatuan yang bulat, utuh dari ide-ide dasar. Alfian dalam karyanya *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia* berpendapat bahwa ideologi merupakan pandangan atau sistem bilateral yang menyeluruh dan mendalam mengenai suatu cara hidup yang secara moral dianggap benar dan adil. Dan Soerjanto Poespowardojo dalam bukunya *Filsafat Ilmu Pengetahuan* mendefinisikan ideologi sebagai konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau kelompok orang untuk memahami bumi dan jagat raya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya.

Dari beberapa pengertian ideologi di atas, kita dapat melihat variasi pemahaman para ahli tentang pengertian ideologi. Artinya, pengertian ideologi tidak mudah diformulasikan. Selain karena konsepnya yang abstrak, pemaknaan seseorang terhadap ideologi juga beragam. Ideologi tidak pernah mendeklarasikan dirinya secara terbuka, namun selalu berusaha menjual dirinya sebagai sebuah "kebenaran". Pertentangan ideologi hampir selalu tidak berujung pada rekonsiliasi karena masing-masing ideologi mengklaim dirinya paling benar.

Maka salah satu karakteristik lain dari negara Islam itu yang dikemukakan oleh Maududi adalah negara ideologis. Sejalan dengan gagasannya tentang universalisme negara Islam, Maududi berkesimpulan bahwa sebuah negara Islam didasarkan kepada satu ideologi, yakni *tauhid*. Dan negara Islam bertujuan untuk menegakkan ideologi tersebut. Atas dasar itulah, menurut Maududi dalam negara Islam, orang yang pantas dan patut memegang jabatan sebagai pemimpin adalah orang-orang yang konsisten kepada Islam, dan menjadikannya sebagai tujuan hidup serta *way of life*.²¹ Pokok pikiran ini dibuktikannya dengan tidak adanya satu kasus pun pada masa Rasulullah dan al-Khulafaur Rasyidin yang menunjukkan bahwa

seorang yang tidak mengakui ideologi Islam diperkenankan untuk menduduki posisi-posisi dalam pemerintahan, seperti hakim, gubernur, panglima perang, meskipun jumlah mereka pada ketika itu cukup banyak.²²

Pandangannya terhadap masa Nabi dan al-Khulafur Rasyidin itulah kemudian terkait dengan konsepnya tentang kewarganegaraan dari satu negara Islam. Bagi Maududi, kewarganegaraan yang ada di dalam Islam adalah dua jenis, warga negara muslim dan nonmuslim (*zimmi*).²³

Meskipun demikian pengelompokan jenis kewarganegaraan dari negara Islam, tetapi Maududi menolak adanya anggapan bahwa negara Islam bersifat fasis, sebab kehidupan warga negara minoritas nonmuslim, kekayaan maupun kehormatannya, sepenuhnya dilindungi, bahkan jika dia mampu memberikan sumbangsih kepada negara, sumbangsih itu akan dimanfaatkan sepenuhnya. Tidak seperti negara fasis, Islam tidak memaksakan prinsip sosialnya kepada pihak-pihak lain dengan cara kekerasan. Tidak pula merampas harta kekayaan mereka atau menciptakan suasana teror dengan pemancungan massal serta pengiriman mereka ke kamp-kamp konsentrasi.²⁴ Jadi, penggolongan kewarganegaraan negara Islam tersebut bukan didasarkan atas kasta-kasta yang berbeda, tidak juga berdasarkan hak-hak asasinya, tetapi didasarkan atas satu prinsip dan satu ideologi. Penggolongan tersebut hanya terbatas pada pertanggungjawaban politik saja.

Meskipun negara Islam itu, negara ideologis, tetapi negara itu membatasi kewarganegaraannya hanya orang-orang yang tinggal di wilayahnya atau bermigrasi ke dalam wilayahnya. Hal ini didasarkannya kepada al-Qur'an 8:72.²⁵ Dari ayat tersebut disimpulkan, bahwa persyaratan utama kewarganegaraan negara Islam adalah beriman dan berdomisili di dalam wilayah negara islam itu. Oleh karena itu, negara hanya akan melindungi semua orang yang berada di dalam wilayahnya. Umat Islam yang berdomisili di luar wilayahnya, negara tidak akan memberikan perlindungan. Kaitan dengan mereka hanyalah ikatan persaudaraan Islam, tidak ada tanggung jawab legal bagi perlindungannya.²⁶ Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa negara Islam ideal Maududi tersebut bukanlah negara *ekstrateritorial*, sebab warga negaranya terbatas pada orang-orang Islam yang berdomisili di wilayahnya.

Pada masa sekarang, dengan negara modern, perbedaan kewarganegaraan seperti yang dikemukakan oleh Maududi di atas sulit dapat diterima. Pada umumnya, pemikiran yang tumbuh dan berkembang dalam kerangka ini, ialah pemikiran yang berhubungan dengan persamaan apa pun warna kulit, agama, suku, dan pendirian seseorang. Memang benar,



dalam prakteknya, diskriminasi masing sering dijumpai, namun prinsip persamaan itu lebih dipedomani. Oleh sebab itu dalam konteks negara Islam, mereka yang beragama lain (nonmuslim) tidak ingin pula diperlakukan secara diskriminatif, walaupun secara logika, seperti yang dikemukakan Maududi, hal ini bisa masuk akal.

E. Penutup

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa negara Islam yang dicita-citakan Maududi adalah satu negara yang dibangun atas prinsip *tauhid*, *risalah* dan *khilafah*. Berpijak atas prinsip itulah Maududi menyebut negara itu dengan negara teodemokrasi, sebab dalam negara seperti itu kedaulatan rakyat terbatas di bawah kedaulatan Tuhan. Tujuan utama didirikannya negara Islam itu adalah agar ideologi Islam dapat diterapkan di semua aspek kehidupan. Oleh karen itu, negara Islam hanya dapat dijalankan oleh orang-orang yang mengimani ideologi tersebut. Begitu pula di dalam negara ini ikatan-ikatan rasial dan nasional lebur menjadi satu. Semua orang yang mengimani ideologi Islam itu bersatu padu dalam satu sistem budaya dan politik. Jadi negara Islam ideal yang dicita-citakan Maududi adalah satu negara ideologis, universal dan supranasional dengan kedaulatan Tuhan sebagai basis utamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul A'la Maududi, *The Islamic Way of Life*, Lahore: Islamic Publication Ltd., 1967.
- , *The Islamic Law and Constitution*, Lahore: Islamic Publication Ltd., 1977.
- , *The Unity of Muslim World*, Lahore: Islamic Publication, 1967.
- Ahmad Syafii Ma'arif, *Islam Dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Ahmad Taufiq, M. Dimiyati, *Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisasi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Gunawan, Hendra., *Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional pada Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018*.
- Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Jhon J. Donohue, Jhon L. Esposito (ed), *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machun Husein Jakarta: CV Rajawali, 1984.
- Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India Dan Pakistan*, Bandung: Mizan, 1993.
- Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : UI Press, 1990.

End Note :

¹ Lihat Surah Al-An'am 6: 57.

² M. Shiddiq al-Jawi, *Mengkritisi Konsep Teo-demokrasi*, 2011.

³ Abul A'la Maududi, *The Islamic Way of Life* (Lahore: Islamic Publication Ltd., 1967) hal. 40-41.

⁴ Abul A'la Maududi, *The Islamic Law and Constitution* (Lahore: Islamic Publication Ltd., 1977), hal. 122.

⁵ *Ibid.*

⁶ Maududi, *The Islamic Way of Life*, *op.cit.*, hal. 42. Dalam tulisan lain, ketika membicarakan tentang sumber-sumber konstitusi Islam, Maududi juga berpendapat di samping al-Qur'an dan as-Sunnah, konvensi-konvensi al-Khulaur Rasyidin dan ketentuan-ketentuan para ahli hukum termasuk bagian dari syari'at (*The Islamic Law and Constitution*, hal. 55 dan 194-196). Oleh karena itu, istilah *syari'at* dalam kerangka Maududi cenderung sebagai ajaran-ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an, as-Sunnah, konvensi-konvensi al-Khulafaur Rasyidin dan ketentuan-ketentuan para ahli hukum ternama.

⁷ *Ibid.*

⁸ وعد الله الذين امنوا منكم و عملوا الصلحت يستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ...

⁹ Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, *op.cit.*, hal. 141.

¹⁰ Zakariya al- Mun'im Ibrahim Khatib, *Nizam asy-Syura fi al-Islam wa Nazam ad-Dimukratiyyah al-Mu'asirah* (Kairo: Maktab as-Sa'adah, 1985), hal.250-252

¹¹ Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, *op.cit.*, hal. 132.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.* hal. 133.



¹⁴ *Ibid.*, hal. 135.

¹⁵ *Ibid.*, hal.139.

¹⁶ Jhon J. Donohue, Jhon L. Esposito (ed), *Islam dan Pembaharuan*,
Terj. Machun Husein (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hal. 162.

¹⁷ Abul A'la Maududi, *The Unity of Muslim World* (Lahore: Islamic Publication, 1967), hal. 23-24. Hal yang sama telah dikemukakan oleh al-Mawardi sebelumnya dalam karyanya *al-Ahkamu as-Sultoniyyah* (Mesir: Matba' Mustofa al-Bab al-Halb, 1960), hal. 9-10. Dan Muhammad Rasyid Rido dalam bukunya, *al-Khilafah au al-Imamah al-Uzma* (Kairo: Matba' al-Manar, 1341 H.), hal. 48.

¹⁸ Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam*, III (Kairo: Matba' an-Nahdoh, 1979), hal. 153. Lihat juga Hendra Gunawan, *Potret Perjalanan Hukum Islam di Indonesia* pada Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor I Edisi Januari-Desember 2019, hlm. 43.

¹⁹ Hendra Gunawan, *Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional* pada Yurisprudential: Jurnal Hukum Ekonomi Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018, hlm. 108-131.

²⁰ Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1981), hl. 159.

²¹ Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, *loc.cit.*

²² *Ibid.*, hal. 236-237

²³ *Ibid.*, hal. 180.

²⁴ *Ibid.*, hal. 140.

²⁵ ان الذين امنوا و هاجروا و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم فى سبيل الله و الذين اؤوا و نصرؤا أولئك بعضهم أولياء ... الآية .

²⁶ Maududi, *The Islamic Law and Constitution, op.cit.*, hal.178, 236.